



**PEMBERITAHUAN
PERATURAN DAN TATA TERTIB**

1. Jam kerja di Perusahaan adalah minimal 40 jam kerja per minggu / 173 jam dalam 1 (satu) bulan.
2. Jam kerja normal bagi karyawan adalah 5 (lima) hari kerja.
Senin s.d Jum'at : 08.00 WIB – 17.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu : Libur
3. Setiap Karyawan wajib hadir dan bekerja pada waktu yang telah di tetapkan sesuai jadwal kerja untuk bagian tertentu.
4. Sebelum dan sesudah melakukan kerja wajib melakukan tanda kehadiran (Fingerprint) yang di sediakan oleh Perusahaan.
5. Mengabaikan kewajiban melakukan tanda kehadiran ini dianggap sebagai mangkir atau cuti, kecuali jika ada penjelasan seperti sakit, perjalanan dinas dan lain lain
6. Perhitungan tanda kehadiran dapat menjadi dasar pemberian tunjangan jabatan, makan dan Transport, untuk penilaian kinerja karyawan yang bersangkutan serta penerapan sanksi administratif bilamana perlu.
7. Keterlambatan masuk kerja mencapai 5 (lima) menit lebih tidak mendapatkan tunjangan makan dan transport harian atau terlambat lebih dari 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan dianggap melanggar tata tertib yaitu tidak mendapatkan tunjangan jabatan, makan dan transport bulanan kecuali bila telah diberitahukan dan mendapat izin dari atasan langsung dan HRD.
8. Ijin terlambat masuk dan pulang di jam kerja perusahaan tidak mendapatkan tunjangan makan dan transport harian.
9. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit diwajibkan membawa surat keterangan dokter dan menyerahkan kepada HRD langsung pada hari pertama masuk kerja kembali. Apabila tidak ada, maka gaji, tunjangan jabatan, makan dan transport tidak diberikan.
10. Ijin meninggalkan pekerjaan, istirahat/cuti :
 1. Pemberian izin dengan upah hanya dapat diberikan oleh Perusahaan untuk alasan-alasan yang sah/Istimewa, antara lain:

a. Cuti Hamil	3 Bulan
b. Pernikahan karyawan sendiri	3 hari kerja
c. Pernikahan anak karyawan	2 hari kerja
d. Khitanan anak karyawan	2 hari kerja
e. Baptis anak karyawan	2 hari kerja
f. Meninggal dunia, anak, istri, suami, orang tua, mertua karyawan	2 hari kerja
g. Kelahiran anak kandung karyawan	2 hari kerja
h. Anggota keluarga dalam satu rumah	1 hari kerja
 2. Izin meninggalkan pekerjaan dengan kriteria point 1 diatas, tidak diperhitungkan dengan cuti karyawan yang bersangkutan, serta tidak diberikan tunjangan jabatan, makan dan transport.

Brisbane

CPLUSco Healthcare Pty Ltd.
(ABN 91656257395)
17 Iris Place
Acacia Ridge, QLD 4110
AUSTRALIA
P. +61 7 3519 4638
E. healthcare@cplusco.au

Semarang

PT. CPLUSco Asri Jaya
(NIB 9120103810553)
Jalan Pandanaran 1 No.10
Semarang, Jawa Tengah 50134
INDONESIA
P. +62 24 831 8395
E. semarang@cplusco.com



PT. CPLUSco ASRI JAYA

3. Karyawan yang telah melalui masa kontrak 1 tahun berurut-turut berhak atas istirahat/cuti tahunan selama 12 hari kerja dengan gaji penuh.
4. Hak Istirahat/cuti bersama dikurangi dengan istirahat/cuti tahunan.
5. Hak Istirahat/cuti diatas harus mendapat persetujuan tertulis dari perusahaan.
6. Team sales area semarang wajib hadir dan melakukan tanda kehadiran (fingerprint) sesuai jam kerja perusahaan.
7. Team sales diluar wilayah semarang dan BA/SPG wajib presensi kehadiran di store dengan cara selfie dan tema yang telah ditentukan oleh admin setiap harinya.

Semarang, 25 Maret 2024
PT. CPLUSco ASRI JAYA

Rynaldo Wahyudi

Brisbane

CPLUSco Healthcare Pty Ltd.
(ABN 91656257395)
17 Iris Place
Acacia Ridge, QLD 4110
AUSTRALIA
P. +61 7 3519 4638
E. healthcare@cplusco.au

Semarang

PT. CPLUSco Asri Jaya
(NIB 9120103810553)
Jalan Pandanaran 1 No.10
Semarang, Jawa Tengah 50134
INDONESIA
P. +62 24 831 8395
E. semarang@cplusco.com

www.cplusco.au

SURAT KEPUTUSAN

Perubahan Penghasilan Saudari Lileh Dwi Asnanto sebagai Business Development Manager

Memutuskan :

1. Status Karyawan

Nama : Lileh Dwi Asnanto
NIK : CAJ2306010041
Sebagai berikut :

	Lama	Baru
Jabatan	Business Development	Business Development
Pangkat	Manager	Manager
Status	PKWT	PKWT
Gaji Pokok	Rp 5,500,000.00	Rp 3,300,000.00
Tunjangan Uang Makan		Rp 385,000.00
Tunjangan Uang Transport		Rp 440,000.00
Total	Rp 5,500,000.00	Rp 4,125,000.00

Pendapatan per bulan ± Rp 4,125,000.00 (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Segala hak dan kewajiban sebagai Business Development Manager mengacu kepada Perjanjian Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2024
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.